



Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Sirri bagi Kedudukan Anak : Studi Kasus di Desa Bangelan

Linda Kurniawati^{a,1*}, Suciati^{b,2}, Anindya Bidasari^{c,3}

^{abc} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ anindya@unikama.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 November 2020

Revised: 18 Desember 2020

Accepted: 1 Januari 2021

Kata-kata kunci:

Status anak;

Pernikahan Sirri;

Hukum Nikah;

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini lebih pada mengkaji status anak yang lahir dari pernikahan sirri yang merupakan objek studi dalam hukum dan hukum Islam. Pernikahan sirri berbeda dengan pernikahan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan sirri sesuai hukum Islam berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan, tidak terletak pada dicatatkan atau tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat-syarat dan rukunnya pernikahan atau perkawinan. Konsekuensi hukum bagi pernikahan yang tidak memiliki surat nikah, anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum perdata yang berkaitan dengan rumah tangga. Tempat penelitian ini berada di desa Bangelan. Ada 10 persen dari 100 penduduk desa di Bangelan melakukan pernikahan sirri dengan berbagai alasan. Dari hasil pernikahan sirri ada keturunan, dan berupaya mendapatkan pengakuan hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian dimulai dengan pemeriksaan data yang dikumpulkan dari data primer (Undang-Undang) dan sekunder (buku dan jurnal ilmiah). Hasil penelitian dianalisis dengan dengan cara analisis kualitatif.

Keywords:

Child Status;

Sirri Marriage;

Marriage Law

ABSTRACT

Juridical Review of the Consequences of Sirri's Marriage Law for The Position of Children (Case Study in Bangelan Village). The purpose of this study is more on examining the position of children born from serial marriage which is the object of study in Islamic law and law. Sirri marriage is different from the marriage referred to in Law No. 1 of 1974. Sirri's marriage in accordance with Islamic Law relates to the validity of a marriage, not located on the record or not recorded in the recording institution, but which makes the legality of a marriage lies in the terms and conditions of marriage or marriage. Legal consequences for marriages that do not have a marriage certificate, the child born cannot take civil legal action related to the household. This research place is located in bangelan village. 10 percent of the 100 villagers in Bangelan perform sirri weddings for various reasons. From Siri's marriage there are descendants, and seek legal recognition. This research method uses empirical research with sociological juridical approach and data collection method used is qualitative analysis. The research begins with the examination of data collected from primary (Law) and secondary data (books and scientific journals). The results of the research were analyzed by qualitative analysis.

Copyright © 2021 (Nama Penulis). All Right Reserved

How to Cite : Kurniawati, L., Suciati, & Bidasari, A. (2021). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Sirri bagi Kedudukan Anak :Studi Kasus di Desa Bangelan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(1), 26–32. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/27>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan melalui sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan. Perkawinan di Indonesia ini terdapat beberapa macam diantaranya yakni perkawinan sah secara hukum dan agama, dan juga perkawinan sirri yang sah secara agama. Dalam peristiwa perkawinan terdapat aturan dan norma yang mendasari suatu perkawinan yang harus ditaati oleh calon mempelai. Dalam seperangkat peraturan pelaksanaan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah guna membuat perubahan dari kejadian negatif yang marak terjadi dalam hubungan rumah tangga, contohnya perceraian.

Perberlakuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak langsung dapat membereskan praktik- praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pasal (2) ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu”, dan dijelaskan juga pada Pasal (2) ayat (2) UU Perkawinan yang mengemukakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya 2 (dua) ayat yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut, terdapat kontroversi yang timbul membahas sah/tidaknya perkawinan yang terjadi berdasarkan ajaran agama tetapi tidak dituliskan pada dokumen negara.

Perkawinan tersebut dinamakan pernikahan sirri yang diartikan sebagai “pernikahan di bawah tangan” atau pernikahan tidak secara resmi. Di era ini, “pernikahan di bawah tangan” sangat tidak asing, apalagi dalam umat Islam. Perkawinan tersebut terjadi karena adanya beberapa alasan di antaranya orang-orang yang telah mempunyai istri sah dan ingin mempunyai atau menambah istri lagi dengan izin dari istri sah. Adapula yang menikah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk mempunyai istri simpanan. Alasan yang ada karena: faktor biaya, takut ketahuan melanggar aturan pegawai negeri yang akan menikah lebih dari satu kali, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat fakta yang dirasa akan merugikan bagi pihak wanita dan anak dari hasil pernikahan sirri tersebut yang sulit dan bahkan tidak dapat pewarisan dari harta ayahnya karena tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat dalam dokumen pernikahannya.

Pernikahan sirri memberikan akibat negatif dalam urusan rumah tangga. Karena dengan melakukan pernikahan tersebut, pihak pria maupun wanita tidak mempunyai akta nikah. Akibat berikutnya, kedudukan anak secara yuridis yang nantinya lahir dari hasil perkawinan tersebut, tidak diakui oleh negara. Kedudukan anak hanya diakui sebagai anak di luar perkawinan dan yang dimilikinya hanyalah hubungan keperdataan dengan ibunya. Apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti ditelantarkan dengan tidak diberi nafkah secara lahir dan batin atau bahkan kekayaan oleh ayah dan/atau suaminya maka anak dan istri tersebut tidak dapat menuntut secara hukum (Rahman, 2018).

Fenomena kasus pernikahan sirri yang terjadi di Kampung Baru Desa Bangelan Kabupaten Malang. Ada terdapat data bahwa 10% dari 100 warga melakukan pernikahan sirri. Adapun alasan di balik fenomena pernikahan sirri tersebut yaitu zina akibat berkhawat, nikah untuk bercerai, poligami, pelarian, dan faktor ekonomi. Dari hasil pernikahan sirri tersebut pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat di Kampung Baru terkait sistem pendaftaran akta anak yang bisa didaftarkan dengan nama ibunya saja, maka untuk mendapatkan pengakuan hukum, pasangan suami istri dapat mengikutkan anak ke Kartu Keluarga kakak ataupun adik kandung dari orang tua yang sudah menikah. Tujuannya, agar lebih mudah untuk mengurus administrasi, sehingga anak tersebut ikut dalam Kartu Keluarga kakak/adik kandung yang sudah menikah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kedudukan anak hasil pernikahan sirri di Kampung Baru dapat diketahui semata-mata memiliki ikatan biologis saja dengan orang tua kandungnya, sedangkan dari segi hukum anak tersebut terdaftar sebagai anak dari kakak atau adik kandung dari orangtuanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat berbagai macam masalah yang timbul dari pernikahan sirri, serta mengenai kedudukan anak, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan yuridis kedudukan anak hasil nikah sirri ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam di Kampung Baru Desa Bangelan Kabupaten Malang; (2) bagaimana akibat hukum nikah sirri terhadap kedudukan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang berada di Kampung Baru Desa Bangelan Kabupaten Malang?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan metode empiris (*socio-legal*) atau yuridis sosiologis dan biasa disebut dengan penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa pengalaman masyarakat mengenai nikah sirri dan data sekunder berupa peraturan Bank Indonesia, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi serta menggunakan metode deskriptif sebagai teknik analisis data. Penelitian ini direncanakan dapat mengungkap data melalui pengamatan kejadian atau melalui kenyataan yang dirasa relevan dengan masalah penelitian yakni akibat hukum dari nikah sirri bagi kedudukan anak. Penelitian ini dilakukan di Kampung Baru, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan Dusun Kampung Baru, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sebagai populasi dan warga penghuni di Dusun Kampung Baru yang turut dalam upaya advokasi warga ditetapkan sebagai sampel penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kampung Baru adalah salah satu Dusun yang terletak di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Bangelan memiliki luas area kurang lebih 167, 2 km², dengan total 1.409 Kartu Keluarga dan jumlah penduduk sebanyak 4.461 jiwa dengan persentase 30% bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru. Latar belakang pendidikan masyarakat setempat sangat beragam, mulai dari Sekolah Dasar hingga Pendidikan Sarjana. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa setempat, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) menduduki peringkat tertinggi. Pendidikan masyarakat setempat yang cenderung rendah menjadi salah satu faktor lainnya di balik fenomena pernikahan sirri. Alasan terjadinya pernikahan sirri antara lain adalah zina akibat berkhalwat, nikah untuk bercerai, poligami, pelarian, dan faktor ekonomi. Fenomena pernikahan sirri di lokasi ini sebesar 10% dari 100 warga yang melakukan pernikahan siri.

Hasil pernikahan sirri dari suami dan istri adalah mendapatkan keturunan (Fitriani, & Sahara, 2020). Akibat kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat di Kampung Baru terkait sistem pendaftaran akta anak yang bisa didaftarkan dengan nama ibunya saja, maka untuk mendapatkan pengakuan hukum langkah yang diambil oleh keluarga yang melakukan pernikahan sirri adalah mengikutkan anak ke Kartu Keluarga kakak ataupun adik kandung dari orang tua yang sudah menikah agar lebih mudah untuk mengurus administrasi, sehingga anak tersebut ikut dalam Kartu Keluarga kakak/adik kandung yang sudah menikah.

Tabel 1. Perbedaan UU No.1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam

Indikator	UU No.1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam
Tujuan Pernikahan	Tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah	Tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang abadi

Syarat Perkawinan	Sah Pernikahan sah apabila mematuhi peraturan dan rukun sah yang berlaku	Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kedudukan Anak	Kedudukan anak yang mempunyai hubungan keperdataan dengan sang ibu “Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”	Kedudukan anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam)

Tabel di atas merupakan komparasi yang dilakukan oleh peneliti terkait UU No.1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam, yang ditinjau dari berbagai indikator, antara lain yakni tujuan perkawinan, serta dari segi kedudukan anak. Komparasi antara keduanya bisa dijelaskan sebagai berikut: pertama, terkait dengan tinjauan yuridis Undang-Undang no.1 tahun 1974, pernikahan merupakan proses hukum, “sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungann dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapat nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Berdasarkan pasal tersebut, secara eksplisit Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan memberlakukan hukum Islam bagi warga negara (Isnaini, 2014). Selanjutnya, Pasal 2 ayat 2 menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pasal 2 ayat (2) dapat dipahami bahwa setiap perkawinan hendaknya dicatatkan pada kantor pencatat nikah yang ditunjuk oleh Pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing (materiil). Namun, Prof Bagir Manan berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan pencatatan pernikahan, pencatatan hanya bermanfaat sebagai jaminan ketertiban hukum (*legal order*). Hal ini didasarkan pada penjelasan pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum.”.

Bagir Manan menegaskan, “suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan- larangan yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam). Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan.” Pernikahan sirri tidak menyalahi pasal 2 Ayat (1) sebab sudah sesuai dengan rukun dan ketentuan agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, syarat materiil pernikahan sirri berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi. Namun, pernikahan siri secara nyata mengenyampingkan syarat formal dari perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, yakni pencatatan perkawinan berdasar pada Pasal 2 Ayat (2) (Widodo, 2011).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan tidak turut sebagai syarat yang memutuskan sah/tidaknya suatu perkawinan. Penentuan sah/tidaknya adalah hukum agamanya dan keyakinannya. Namun pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan dikatakan sebagai pelanggaran hukum administrasi perkawinan, sehingga

kedudukan anak hasil dari nikah siri ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.”

Penjelasan kedua yaitu berdasarkan tinjauan yuridis kompilasi hukum Islam, pernikahan sirri ialah terjadinya “akad pernikahan” yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang dilakukan sesuai dengan hukum islam dengan tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya kepada negara sesuai ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Berdasarkan pengertian pernikahan sirri di atas, sebetulnya terdapat 2 (dua) hukum yang musti dikaji dengan berbeda, yaitu hukum tidak mendaftarkan pernikahannya ke Pejabat Pencatat Nikah dan juga hukum dari pernikahan itu sendiri.

Penentuan sah/tidaknya sebuah pernikahan di dalam agama Islam ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syaratnya. Rukun perkawinan dalam Hukum Islam hanya terdiri dari empat yakni: calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan, ijab qabul, saksi, dan wali. Masing-masing rukun perkawinan tersebut memiliki persyaratan yang telah diatur dalam hukum Islam. Jika rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi, maka calon mempelai pria dan wanita telah sah menjadi suami istri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 jo Pasal 19 menyatakan sebuah perkawinan dikatakan sah jika memenuhi rukun perkawinan Islam, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kompilasi Hukum Islam memandang pendaftaran/pencatatan pernikahan hanya jaminan ketertiban pernikahan untuk masyarakat muslim (Shofiyah, 2014). Pernikahan dengan demikian telah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum islam telah dianggap sah meski tidak didaftarkan dalam lembaga pencatatan perkawinan, hal ini tertulis pada Pasal 5 ayat (1) Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”

Jika dikaitkan dengan fatwa ulama kontemporer yang dijelaskan oleh Syekh Al-Azhar yang ketika itu dijabat oleh Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, terkait dengan perkawinan telah diatur baik dengan syarat syar’i maupun syarat tawsiqy (Amnawaty, 2019). Syarat syar’i secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah didasarkan kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian syarat tawsiqy-nya, tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di lembaga pencatatan nikah. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan pernikahan, yaitu tertera pada Pasal 5 ayat (1) Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Kompilasi Hukum Islam menilai pencatatan perkawinan sebagai upaya, sehingga kedudukan anak hasil dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Permasalahan dalam pernikahan sirri dengan mengakibatkan dampak dalam kedudukan anak. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain: pertama, masalah keluarga. Perdebatan-perdebatan ini akan timbul apabila: (1) pernikahan sirri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orangtua; (2) perselingkuhan (Mawardi, 2012). Nikah siri yang terjadi kaena perselingkuhan biasanya memunculkan masalah keluarga yang rumit. Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus Bambang Triatmojo dan Mayangsari adalah kasus pernikahan sirri yang berbuntut panjang; (3) poligami. Pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Situasi ini memerlukan kesadaran bahwa perempuan menjadi korban, dan oleh karena itu butuh dilindungi; (4) beda agama.

Pernikahan siri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misalnya salah satu ingin menjadi *muallaf* tapi belum siap secara *kaffah*, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seseorang menjadi *muallaf* hanya untuk melegalkan pernikahan secara islam saja, maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak-anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep *aqidah* yang jelas (Sudarmanto, 2019).

Permasalahan yang kedua, yaitu ekonomi dan pendidikan. Masalah ekonomi biasanya terjadi pada sebagian mahasiswa yang tanpa ijin dan sepengetahuan orangtua melakukan pernikahan sirri. Konsekuensinya, mereka harus membiayai kehidupannya sendiri di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa. Mereka harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berdampak pada pendidikannya, bahkan mereka harus siap mengambil resiko pendidikannya terhenti karena pernikahan yang dilakukan menimbulkan masalah yang serius.

Permasalahan yang ketiga, terkait dengan hukum. Apabila dilihat dari segi hukum, pernikahan sirri merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jika pemerintah dapat lebih tegas dalam hal ini, sanksi hukum dapat diberikan kepada para pelaku nikah sirri. Masalah hukum yang terjadi dalam pernikahan siri terjadi pada pihak wanita dan anak hasil pernikahan tersebut, karena sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak dapat menuntut haknya dalam memperoleh nafkah secara lahir batin dan menuntut hak waris apabila perceraian terjadi, serta tidak dapat melakukan penuntutan hukum apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ditinggal pergi tanpa kabar begitu saja. Kedudukan suami yang tidak tersentuh hukum, menimbulkan peluang yang besar terjadinya tindak KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri, kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan ini sangat menguntungkan pihak suami, karena: (1) suami bebas untuk menikah lagi, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada secara hukum; (2) suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak; (3) suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta *gono-gini*, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.

Permasalahan yang keempat, yakni sosial dan psikologi (Hastari, Indrawati, & Desiningrum, 2013). Pernikahan sirri tidak mempunyai akta otentik atau dokumen yang bisa ditunjukkan ketika orang atau perangkat desa yang menanyakan status perkawinannya, jadi orang-orang akan menanyakan status perkawinannya apakah mereka benar-benar sudah menikah atau belum karena pernikahan sirri yang dilakukan merupakan pernikahan yang tidak formal. Permasalahan yang kelima yaitu agama. Pernikahan sirri menjadi jalan pintas untuk melakukan poligami seperti yang dilakukan oleh pemuka agama, mereka melakukan pernikahan siri untuk poligami, nikah sirri memang sah menurut agama, namun tidak sah menurut hukum karena tidak terdaftar di pencatatan sipil. Hal tersebut memicu munculnya opini masyarakat lain terkait fenomena “kumpul kebo”. Para ulama atau pakar hukum Islam menyepakati keabsahan pernikahan sirri, dan alangkah naifnya bila ketentuan yang luhur itu dianggap tidak ada, karena adanya persoalan tidak dicatatkan, yang hanya merupakan syarat administratif. Pernikahan sirri tidak mengakibatkan ketidakabsahan sebuah pernikahan (Jumrawati, 2019).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas, dapat ditarik simpulan, pertama tinjauan yuridis kedudukan anak hasil nikah sirri ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pencatatan perkawinan tidak turut sebagai syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Penentuan sah/tidaknya pernikahan siri adalah hukum agama dan keyakinannya. Namun pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan dikatakan sebagai pelanggaran hukum administrasi perkawinan, sehingga kedudukan anak hasil dari nikah siri ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, yang menjelaskan bahwa anak yang

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri mempunyai hubungan perdata dengan kedua orangtua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”. Tinjauan Yuridis kedudukan nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan pernikahan, yaitu tertera pada Pasal 5 ayat (1) Bab II Buku I Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, dan kedudukan anak hasil dari nikah sirri hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Rekomendasi penelitian adalah yakni untuk masyarakat agar diberikan pengarahan atau penyuluhan semacam seminar mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam.

Referensi

- Amnawaty, A. (2019). Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 17-35.
- Bahrum, M. (2013). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 210-230.
- Fitriani, R., & Sahara, S. (2020). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hastari, P., Indrawati, E. S., & Desiningrum, D. R. (2013). Makna Pernikahan Sirri Pada Pria Dewasa Awal. *Empati*, 2(4), 386-398.
- Isnaini, E. (2014). Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*, 2(1), 51-64.
- Jumrawati, J. (2019). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)*.
- Shofiyah, S. (2014). Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 109-117.
- Nurhidayana, A. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri*.
- Rahman, M. L. (2018). Nikah Sirri: Keabsahan Dan Akibatnya. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 128-135.
- Sudarmanto, M. F. (2019). *Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Istbat Nikah Sirri Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat Pernikahan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Widodo, W. (2011). Nikah Sirri Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974. *CIVIS*, 1(1/Januari).